



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Choirul Anam Bin Kandar
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 52/13 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan RT 003 / RW 002, Desa Ngoro,
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Mochamad Choirul Anam Bin Kandar ditangkap pada tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa Mochamad Choirul Anam Bin Kandar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan mengharapkan keuntungan belaka yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Nomor PDM-131/M.5.25/V/2025.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam)bulan penjara potong tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo A54 Warna Stary Blue Dengan Nomor Imei 1 : 861008052093276 Dan Imei 2 : 861008052093268.
 - Uang tunai Rp. 20 000 (dua Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Bukti Screen Shot Nomor Tombokan Togel.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 21. 00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Flamboyan Rt 003/Rw 002 Desa Ngoro Kec.Ngoro Kab Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekira jam 21.00 wib di Dsn/Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Saksi **NUGROHO DWI KHOIRUDIN** merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR** dimana saat itu terdakwa sering menjual / sebagai pengepul judi togel/online yang keberadaannya meresahkan masyarakat dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 1: 861008052093276 dan IMEI 2: 861008052093268, Bukti Screen shot nomor tombakan Togel, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah melakukan interogasi terdakwa diperoleh keterangan dari terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR** memasang nomor pasangan togel dengan urutan angka **45, 54, 50, 21 dan 05** berikut uang tombakan sejumlah Rp, 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk pesanan pemasangan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) atau taruhannya yang akan di setorkan kepada saksi **RUDI SETIAWAN Ais WAWAN** selaku pengepul alamat Jl. Mayjen S. Parman No. 9 RT 002 / RW 001, Ds. Bareng, Kec. Bareng, Kab. Jombang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa bentuk dan cara perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR** adalah Pertama terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR** menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari saksi **MUJI ALI** yang sama – sama sebagai penombok judi togel selanjutnya nomor togel tersebut serahkan kepada saksi **RUDI SETIAWAN Ais WAWAN** beserta dengan uang taruhannya. dan apabila dari tombakan saksi **MUJI ALI** yang kemudian oleh saksi **RUDI SETIAWAN alias WAWAN**, mengirimkan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg



nomer pasangan judi online dari **terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ANAM bin KANDAR** melalui situs judi togel dengan nama situs **PAS4D** dengan username GARENG 7788 dan password **ABCD1234** dan apabila dari Pemasangan tersebut tembus maka terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANAM mendapatkan keuntungan 10% atau uang rokok dari penombok **MUJI ALI**.

- Bahwa titipan tombokan judi togel yang diterima terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR dari saksi MUJI ALI sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan uang taruhan yang dititip kepada terdakwa judi togel tersebut belum di berikan kepada saksi **RUDI SETIAWAN alias WAWAN** sehingga terdakwa berikut barang buktinya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) diserahkan pihak yang berwajib.dan sisten judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja.

- Bahwa titipan tombokan yang diserahkan kepada saksi RUDI SETIAWAN alias WAWAN yang terdiri dari 45, 54, 50, 21 dan 05 masing-masing pasangan sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) bila mengena akan mendapatkan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut mengharapkan keuntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 21. 00 Wib atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Flamboyan Rt 003/Rw 002 Desa Ngoro Kec.Ngoro Kab Jombang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi ,yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekira jam 21.00 wib di Dsn/Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang. Saksi **NUGROHO DWI KHOIRUDIN** merupakan anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg



KANDAR dimana saat itu terdakwa sering menjual / sebagai pengepul judi togel/online yang keberadaannya meresahkan masyarakat dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang buktinya berupa : 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 1: 861008052093276 dan IMEI 2: 861008052093268, Bukti Screen shot nomor tombakan Togel, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setelah melakukan interogasi terdakwa diperoleh keterangan dari terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR** memasang nomor pasangan togel dengan urutan angka **45, 54, 50, 21 dan 05** berikut uang tombakan sejumlah Rp, 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk pesanan pemasangan Rp.5000,-(lima ribu rupiah) atau taruhannya yang akan di setorkan kepada saksi **RUDI SETIAWAN Als WAWAN** selaku pengepul alamat Jl. Mayjen S. Parman No. 9 RT 002 / RW 001, Ds. Bareng, Kec. Bareng, Kab. Jombang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa bentuk dan cara perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR** adalah Pertama terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR** menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari saksi **MUJI ALI** yang sama – sama sebagai penombok judi togel selanjutnya nomor togel tersebut serahkan kepada saksi **RUDI SETIAWAN Als WAWAN** beserta dengan uang taruhannya. dan apabila dari tombakan saksi **MUJI ALI** yang kemudian oleh saksi **RUDI SETIAWAN alias WAWAN**, mengirimkan nomer pasangan judi online dari terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM bin KANDAR** melalui situs judi togel dengan nama situs **PAS4D** dengan username GARENG 7788 dan password **ABCD1234** dan apabila dari Pemasangan tersebut tembus maka terdakwa **MOCHAMAD KHOIRUL ANAM** mendapatkan keuntungan 10% atau uang rokok dari penombok **MUJI ALI**.

- Bahwa titipan tombakan judi togel yang diterima terdakwa **MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR** dari saksi **MUJI ALI** sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan uang taruhan yang dititip kepada terdakwa judi togel tersebut belum di berikan kepada saksi **RUDI SETIAWAN alias WAWAN** sehingga terdakwa berikut barang buktinya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pihak yang berwajib dan sistem judi togel tersebut bersifat untung-untungan saja.

- Bahwa titipan tombokan yang diserahkan kepada saksi RUDI SETIAWAN alias WAWAN yang terdiri dari 45, 54, 50, 21 dan 05 masing-masing pasangan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) bila mengenai akan mendapatkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut mengharapkan keuntungan belaka dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muji Ali Bin Karsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara judi togel dengan taruhan uang yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekitar 21.00 WIB, di rumah terdakwa Jalan Flamboyan RT. 003 / RW. 002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, kemudian saksi ditangkap pada hari dan tanggal yang sama jam 21.30 WIB, di rumah saksi dan yang menangkap adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota Satreskrim Polres Jombang karena telah melakukan perjudian jenis togel Singapura dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin;

- Bahwa sebagai sarana untuk melakukan perjudian togel yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 861008052093276 dan IME 12:861008052093268, Screen shot nomor tombokan Togel, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dengan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan taruhan uang namun saksi sebagai penombok dan jenis perjudiannya togel singapur (SGP) yang keluarnya malam hari sekitar jam 18.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi melakukan judi togel pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Saksi melakukan perjudian togel singapur (SGP) dengan cara menitipkan nomor tombokan kepada Terdakwa tersebut sudah 4 (empat) kali

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak setiap hari dengan cara telpon dan menyebutkan nomor tombokan serta nominal tombokannya sedangkan uang tombokan saat ketemu dengan Terdakwa, kemudian saksi menitip kepada Terdakwa adalah 54, 45, 50, 05 dengan tombokan masing masing Rp.5.000 dengan jumlah total uang yang terdakwa dititipkan sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan perjudian togel tersebut saksi tidak mendapat hadiah atau komisi dari Terdakwa tetapi kalau saksi menang maka Terdakwa akan saksi beri uang sebesar 10% dari kemenangan namun selama ini saya belum pernah menang dan tidak semua angka yang saya tomboki selalu keluar sama dengan yang dikeluarkan oleh bandarnya sehingga bersifat, untung untungan;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk judi togel yang saksi tomboki dan belum saksi serahkan kepada terdakwa masih saksi simpan karena biasanya saksi serahkan pada saat ketemu pada siang harinya, namun uang belum saksi serahkan kepada terdakwa ternyata malam harinya saksi sudah ditangkap polisi;
- Bahwa barang bukti uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dan Hp Merk VIVO Type V2026 warna hijau yang saksi gunakan atau sarana dan alat komunikasi untuk melakukan perjudian togel kepada terdakwa yang saat ini menjadi barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Rudi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekitar 21.00 WIB. di rumah terdakwa Jalan Flamboyan RT. 003 / RW. 002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang dan kemudian saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muji Ali pada hari dan tanggal yang sama jam 21.30 WIB. di rumah saksi Muji Ali di Dusun / Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan yang menangkap adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku anggota Satreskrim Polres Jombang. karena telah melakukan perjudian jenis togel Singapura dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin;
- bahwa saksi melakukan perjudian online untuk diri sendiri namun banyak yang nitip kepada saksi salah satunya terdakwa dan jenis togel dengan taruhan uang dari terdakwa salah satu jenisnya perjudiannya togel singapur (SGP) yang keluarnya malam hari sekitar jam 18.00 WIB.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Saksi melakukan perjudian togel singapur (SGP) dengan cara terdakwa menitipkan nomor tombokan kepada saksi dengan menyebutkan nomor tombokan serta nominal tombokanya sedangkan uang tombokan pada saat saksi sedang ngopi di warung yang berada di Dsn. / Ds. Ngoro Kec. Ngoro Kab. Jombang sambil menunggu penombok lain yang akan menyerahkan uang tombokan judi togel yang titip nomor judi togel dan sudah saksi masukan kedalam situs judi online;
- Bahwa saksi melakukan perjudian dengan cara pertama saksi mengisi saldo ke dalam situs kemudian memasukan nomor tombokan ke dalam situs PAS4D, username: GARENG7788 dan password : ABCD1234 yang ada didalam HP Merk REDMI type 9T warna Hitam milik saksi tersebut dan kalau saldo didalam situs tersebut habis maka saksi mengisi saldo situs PAS4D menggunakan 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI warna biru nomor : 6013 0132 6233 7228 yang sebelumnya sudah saksi isi dengan cara setor tunai, kemudian angka tombokan saksi masukan kedalam situs judi online tersebut beserta nominal uang tombokannya, setelah angka judi togel online tersebut keluar dan angka tombokan yang saya kirim ada yang sama atau keluar maka otomatis saldo situs saksi tersebut bertambah sesuai kemenangan dengan perincian kalau tombokan 2 (dua) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 70.000, kalau tombokan 3 (tiga) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 400.000, kalau tombokan 4 (empat) angka untuk Rp 1.000, akan mendapatkan Rp 2.500.000 selanjutnya kalau ada tombokan yang menang maka saldo situs akan bertambah namun kalau angka tombokan judi togel tersebut tidak sama dengan pengeluaran nomor judi togel dari situs atau kalah maka uang tombokan akan dimiliki oleh situs dan saldo dalam situs saksi berkurang;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa menitip kepada kepada saksi adalah 54, 45, 50, 05 dengan tombokan masing masing Rp 5.000 dengan jumlah total uang yang saya titipkan sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi melakukan judi togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Nugroho Dwi Khoirudin dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, Jam 21.30 WIB. saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR di Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Dalam perjudian jenis togel Singapura MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel yang Bernama MUJI ALI dan dari keterangan tersangka, nomor berikut uang taruhan judi togel tersebut disetorkan kepada Sdr RUDI SETIAWAN AIS WAWAN selaku pengepul judi togel;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita dari MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 1: 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 861008052093276 dan IMEI 12: 861008052093268;
2. Screen shot nomor tombokan Togel;
3. Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kronologi penangkapan tersangka MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR adalah sebagai berikut Awalnya saksi menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Dsn/Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. J Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ombang ada orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis Singapura. Kemudian kami melakukan penyelidikan informasi dan profiling di area Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Selanjutnya dari informasi tersebut kami melakukan penangkapan yang di duga tersangka pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekira jam 21.30 WIB. di Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Kami melakukan penangkapan terhadap seorang atas nama MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR, Umur 52 tahun, alamat Jalan Flamboyan RT. 003 / RW. 002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 1: 861008052093276 dan IMEI 2: 861008052093268, Bukti Screen shot nomor tombokan Togel, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian setelah kami melakukan interogasi kepada tersangka dan diperoleh keterangan dari MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR kalau nomor togel berikut uang tombokan atau taruhannya di setorkan kepada RUDI SETIAWAN AIS WAWAN

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengepul alamat Jl. Mayjen S. Parman No. 9 RT. 002 / RW. 001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang selanjutnya tersangka berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Bentuk dan cara perjudian jenis togel yang dilakukan Sdr MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR adalah sebagai berikut: Pertama Sdr MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya dari sdr MUJI ALI sebagai penombok judi togel selanjutnya nomor togel tersebut di kirim ke Sdr RUDI SETIAWAN Als WAWAN beserta dengan uang taruhan dari penombok;
- Bahwa Dari perjudian jenis togel tersebut MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR, mendapatkan keuntungan 10% atau uang rokok dari penombok a.n MUJI ALI;
- Bahwa Pendapatan atau omset judi togel yang diperoleh Sdr MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 adalah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan uang taruhan dari penombok judi togel tersebut belum di berikan kepada sdr MOCHAMAD CHOIRUL ANAM Bin KANDAR;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekitar 21.00 WIB. di rumah terdakwa Jalan Flamboyan RT. 003 / RW. 002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang adapun karena telah melakukan perjudian jenis togel Singapura dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI861008052093276 dan IMEI12:861008052093268, Screen shot nomor tombakan Togel, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan cara yang pertama Terdakwa menerima titipan angka dari penombok judi togel Singapura berikut jumlah nilai uang yang dipertaruhkan dari penombok dan setiap orang yang akan menombok menelfon terdakwa dan menyebutkan angka tombakan judi togel tersebut. Kemudian terdakwa tulis di WA kemudian terdakwa kinimkan kepada sdr Wawan Untuk uang taruhannya diberikan kepada terdakwa pagi harinya dan setiap penombok judi togel Singapura yang angka tembakannya keluar akan mendapatkan keuntungan yang berlipat dari setiap uang yang dipertaruhkan yaitu:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila uang yang dipertaruhkan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dengan angka tembakan 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan berlaku kelipatan dan uang yang dipertaruhkan dan terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar setiap harinya sekitar pukul 18.00 WIB. dari teman-teman terdakwa dan angka judi togel tersebut mengacu nomor judi yang ada di Singapura;

- Bahwa peran Terdakwa selaku pengecer yang bertugas menerima titipan tombokan angka judi togel Singapura salah satu penitip tombokan saksi Muji Ali serta terdakwa juga sekaligus penombok dan apabila ada yang menang judi togel maka terdakwa sendiri yang mengantar uangnya;
- Bahwa uang tombokan judi togel yang dititipkan saksi Muji Ali ke terdakwa dengan nomor 54, 45, 50, 05 dengan tombokan masing masing Rp.5.000 dengan jumlah total uang yang terdakwa titipkan sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi ini sudah sejak tahun 2024;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan judi Togel untuk hiburan dan agar mendapat keuntungan dan penghasilan lebih cepat dan perjudian terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo A54 Warna Stary Blue Dengan Nomor Imei 1 : 861008052093276 Dan Imei 2 : 861008052093268.
- Uang tunai Rp. 20 000 (dua Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Buah Bukti Screen Shot Nomor Tombokan Togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mochamad Choirul Anam Bin Kandar telah ditangkap oleh anggota Polres Jombang pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekitar 21.00 WIB. di rumah terdakwa Jalan Flamboyan RT. 003 / RW. 002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang adapun karena telah melakukan perjudian jenis togel Singapura dengan menggunakan uang taruhan tanpa ijin;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dalam perjudian jenis togel Singapura Mochamad Choirul Anam Bin Kandar berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima titipan nomor togel berikut uang taruhannya dari penombok judi togel yang bernama saksi Muji Ai dan dari keterangan tersangka, nomor berikut uang taruhan judi togel tersebut disetorkan kepada saksi Rudi Setiawan Alias Wawan selaku pengepul judi togel;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil disita dari Mochamad Choirul Anam Bin Kandar adalah sebagai berikut:
 4. 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 1: 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 861008052093276 dan IMEI 12: 861008052093268;
 5. Screen shot nomor tombakan Togel;
 6. Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kronologi penangkapan tersangka Mochamad Choirul Anam Bin Kandar adalah sebagai berikut Awalnya saksi menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Dsn/Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. J Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ombang ada orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis Singapura. Kemudian kami melakukan penyelidikan informasi dan profiling di area Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Selanjutnya dari informasi tersebut kami melakukan penangkapan yang di duga tersangka pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekira jam 21.30 WIB. di Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Kami melakukan penangkapan terhadap seorang atas nama Mochamad Choirul Anam Bin Kandar, Umur 52 tahun, alamat Jalan Flamboyan RT. 003 / RW. 002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 1: 861008052093276 dan IMEI 2: 861008052093268, Bukti Screen shot nomor tombakan Togel, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian setelah kami melakukan interogasi kepada tersangka dan diperoleh keterangan dari Mochamad Choirul Anam Bin Kandar kalau nomor togel berikut uang tombakan atau taruhannya di setorkan kepada saksi Rudi Setiawan Alias Wawan selaku pengepul alamat Jl. Mayjen S. Parman No. 9 RT. 002 / RW. 001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang selanjutnya tersangka berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Bentuk dan cara perjudian jenis togel yang dilakukan Mochamad Choirul Anam Bin Kandar adalah sebagai berikut: Pertama Mochamad Choirul Anam Bin Kandar R selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya saksi Muji Ali sebagai penombok judi togel selanjutnya nomor



togel tersebut di kirim ke saksi Rudi Setiawan Alias Wawan beserta dengan uang taruhan dari penombok;

- Bahwa Dari perjudian jenis togel tersebut Mochamad Choirul Anam Bin Kandar, mendapatkan keuntungan 10% atau uang rokok dari penombok saksi Muji Ali;
- Bahwa Pendapatan atau omset judi togel yang diperoleh Mochamad Choirul Anam Bin Kandar pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 adalah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan uang taruhan dari penombok judi togel tersebut belum di berikan kepada Mochamad Choirul Anam Bin Kandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi;

Dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur barang siapa mempergunakan kesempatan main judi:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” berarti orang perseorang, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa untuk dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “barangsiapa” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa Mochamaad Choirul Anam Bin Kandar dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan maka jelaslah unsur “barangsiapa” yang dimaksud ialah Terdakwa sehingga dengan sendirinya unsur “ barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “mempergunakan kesempatan main judi”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, sebagaimana termuat dalam penjelasan di pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh saksi Nugroho Dwi Khoirudin dan anggota lainnya pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekitar 21.00 WIB. di rumah terdakwa Jalan Flamboyan RT. 003 / RW. 002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang karena Terdakwa ikut serta dalam permainan dan membantu orang lain untuk bermain judi jenis Togel;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang berhasil disita dari Mochamad Choirul Anam Bin Kandar adalah 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 1: 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI861008052093276 dan IMEI12:861008052093268, Screen shot nomor tombokan Togel, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kronologi penangkapan tersangka Mochamad Choirul Anam Bin Kandar adalah sebagai berikut awalnya saksi Nugroho Dwi Khoirudin menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Dsn/Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. J Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang ombang ada orang yang menerima titipan nomor judi togel jenis Singapura. Kemudian kami melakukan penyelidikan informasi dan profiling di area Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Selanjutnya dari informasi tersebut kami melakukan penangkapan yang di duga tersangka pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2025, sekira jam 21.30 WIB. di Dusun dan Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Kami melakukan penangkapan terhadap seorang atas nama Mochamad Choirul Anam Bin Kandar, Umur 52 tahun, alamat Jalan Flamboyan RT. 003 / RW. 002, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A54 warna Starry Blue dengan nomor IMEI 1: 861008052093276 dan IMEI 2: 861008052093268, Bukti Screen shot nomor tombakan Togel, Uang tunai Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah). Kemudian setelah kami melakukan interogasi kepada tersangka dan diperoleh keterangan dari Mochamad Choirul Anam Bin Kandar kalau nomor togel berikut uang tombakan atau taruhannya di setorkan kepada saksi Rudi Setiawan Alias Wawan selaku pengepul alamat Jl. Mayjen S. Parman No. 9 RT. 002 / RW. 001, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang selanjutnya tersangka berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bentuk dan cara perjudian jenis togel yang dilakukan Mochamad Choirul Anam Bin Kandar adalah sebagai berikut: Pertama Mochamad Choirul Anam Bin Kandar R selaku pengecer menerima titipan nomor judi togel berikut uang taruhannya saksi Muji Ali sebagai penombok judi togel selanjutnya nomor togel tersebut di kirim ke saksi Rudi Setiawan Alias Wawan beserta dengan uang taruhan dari penombok;

Menimbang, bahwa Dari perjudian jenis togel tersebut Mochamad Choirul Anam Bin Kandar, mendapatkan keuntungan 10% atau uang rokok dari penombok saksi Muji Ali;

Menimbang, bahwa Pendapatan atau omset judi togel yang diperoleh Mochamad Choirul Anam Bin Kandar pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 adalah Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat dilakukan penangkapan uang taruhan dari penombok judi togel tersebut belum di berikan kepada Mochamad Choirul Anam Bin Kandar;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bersama telah bermain judi dengan jenis Togel tersebut dan permainan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah masuk dalam katagori *permainan judi* dan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi semua unsur "*barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi*"

A.d. 2. Unsur dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dengan dihubungkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau kepolisian atau pejabat lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan perjudian dengan jenis sabung ayam yang dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur *melanggar ketentuan Pasal 303* telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo A54 Warna Stry Blue Dengan Nomor Imei 1 : 861008052093276 Dan Imei 2 : 861008052093268.
- Uang tunai Rp. 20 000 (dua Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Buah Bukti Screen Shot Nomor Tombokan Togel.

Mengenai barang bukti 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo A54 Warna Stry Blue Dengan Nomor Imei 1 : 861008052093276 Dan Imei 2 : 861008052093268 dan uang tunai sebesar uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) masih mempunyai nilai ekonomis dan akan berguna bila diserahkan ke negara, maka barang bukti tersebut dirampas untuk diserahkan ke negara dan barang bukti 1 (satu) buah screen shot nomot tombokan togel dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (*vide* Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan Terdakwa perlu diijaukan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang lamanya sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, maka Terdakwa harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochmad Choirul Anam Bin Kandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 BIS Ayat (1) ke-1 KUHP**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Merek Oppo A54 Warna Sary Blue Dengan Nomor Imei 1 : 861008052093276 Dan Imei 2 : 861008052093268.
 - Uang tunai Rp. 20 000 (dua Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah Bukti Screen Shot Nomor Tombokan Togel.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, 19 Juni 2025 oleh, **Satrio Budiono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andianto, S.H., M.H.** dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh **Adi Supriyono, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh **Sultoni S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2025/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

ttd.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Supriyono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)